



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 101 /KPTS/DLHP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, jejaring dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup guna mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan merupakan suatu upaya dalam mendukung ketahanan bencana warga sekolah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan program gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana, maka perlu dibentuk Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Budaya Lingkungan Hidup di Sekolah, Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Provinsi dibentuk oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);